



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

PERATURN DIREKTUR

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKAN DAN KOMPUTER TARUNA

NOMOR: 001/P.07/AMIK_YPKK/VII/2025

TENTANG

**PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keilmuan, kejujuran, dan etika akademik, perlu ditumbuhkan budaya integritas akademik dalam setiap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Direktur Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 2) Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- 3) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- 4) Nilai-nilai integritas akademik meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. keteguhan hati.

BAB II

PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 2

- 1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- 2) Pembinaan integritas akademik dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman internal;
 - b. sosialisasi nilai dan norma integritas akademik;
 - c. pelatihan dan pendidikan akademik berkelanjutan;
 - d. penanaman nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan tridharma.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:

- 1) Direktur melalui kebijakan dan program strategis;
- 2) Program Studi melalui kegiatan akademik;
- 3) Tim Komite Integritas Akademik (KIA)



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

BAB III

RUANG LINGKUP, JENIS PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 4

Ruang lingkup integritas akademik meliputi:

- 1) pencegahan pelanggaran integritas;
- 2) pembinaan nilai integritas;
- 3) penanggulangan pelanggaran integritas.

Pasal 5

Pelanggaran integritas akademik meliputi:

- 1) Fabrikasi – pembuatan data atau informasi fiktif;
- 2) Falsifikasi – manipulasi data atau informasi;
- 3) Plagiat – penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang layak;
- 4) Kepengarangan tidak sah – mencantumkan atau menghilangkan nama secara tidak etis;
- 5) Konflik kepentingan – memengaruhi karya untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- 6) Pengajuan jamak – mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal.

Pasal 6

Pelanggaran dikategorikan dalam tiga tingkat:

- 1) ringan;
- 2) sedang;
- 3) berat.

Kategori ini ditetapkan berdasarkan niat, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

Pasal 7

Sanksi administratif bagi Mahasiswa dapat berupa:

- 1) pengurangan nilai;
- 2) pembatalan tugas akhir/skripsi;
- 3) pembatalan ijazah;
- 4) skorsing atau pemberhentian.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

Pasal 8

Sanksi administratif bagi Dosen dapat berupa:

- 1) penundaan atau penurunan jabatan akademik;
- 2) pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional;
- 3) pembatalan publikasi atau karya ilmiah.

Pasal 9

- 1) Teknis pelaporan dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.
- 2) Teknis pemberian sanksi dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- 1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis dan disertai bukti.
- 2) Laporan disampaikan ke: Direktur atau Tim Komite Integritas Akademik (KIA).
- 3) Perguruan tinggi menyediakan sistem pelaporan secara daring maupun luring.

Pasal 11

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Akademik berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 12

- 1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi berhak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 21 hari sejak sanksi dijatuhkan.
- 2) Direktur wajib merespons keberatan paling lambat 14 hari kerja.
- 3) Proses penyelesaian keberatan dilakukan maksimal 60 hari sejak jawaban diterbitkan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Kasus pelanggaran integritas akademik yang terjadi sebelum peraturan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit kerja wajib menyesuaikan pelaksanaan tridharma dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Ditetapkan di: Probolinggo
Pada tanggal: 03 Juli 2025
Direktur AMIK Taruna



Chaijul Anam, M.Kom.
NIDN: 0729066301



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
NOMOR: 001/P.07/AMIK_YPKK/VII/2025

Persetujuan Senat Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer AMIK Taruna Atas Peraturan Direktur Nomor: 001/P.07/AMIK_YPKK/VII/2025 Tentang PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH:

SENAT AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Choirul Anam, M.Kom	Ketua	
2.	Jamal. S.E., M.Kom.	Sekretaris	
3.	Ir. Bambang Hariyadi, M.B.A	Wakil Direktur 2	
4.	Dwi Yanto, M.Kom.	Wakil Direktur 3	
5.	Jamal. S.E., M.Kom.	Ka. Prodi Sistem Informasi Akuntansi	
6.	Heri Susanto, S.E., M.Kom.	Ka. Prodi Sistem Informasi	
7.	Ir. Sihtjaturiman	Ka. Prodi Teknologi Informasi	
8.	Kiky Zulkifli, S.Pd., M.Akun	Perwakilan Dosen Prodi Sistem Informasi Akuntansi	
9.	Ninanesia Rusdiana, S.E., M.ST.	Perwakilan Dosen Prodi Sistem Informasi	
10.	Nur Edy Sabiliat, S.Kom.	Perwakilan Dosen Prodi Teknologi Informasi	